



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
JALAN H. MOHAMMAD HATTA PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALADINAS PERIKANAN DAN PANGAN
Nomor : 523/625/Kpts/DPP-PS/III/2022
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN
PEKERJAAN REHAB UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas serta kelancaran dari pelaksanaan pekerjaan Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) dipandang perlu menunjuk Pengawas Lapangan.
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas bertugas untuk mengawasi pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengawas Lapangan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

6. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Perubahan Kedua Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/026/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
16. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/02/Kpts/DPP-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pengawas Lapangan Pekerjaan Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada kegiatan Pembinaan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil sesuai dengan Kewenangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis konstruksi, spesifikasi dan gambar yang telah ditetapkan.
 - Bertanggung jawab atas laporan kemajuan pekerjaan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan Nomor Rekening : 3.25.06.2.02.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada tanggal **22 MARET 2022**



TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

- Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
- Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Kabag. Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

AMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN
: 523/025 /Kpts/DPP-PS/III/2022
22 MARET 2022
:

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN REHAB UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
TAHUN ANGGARAN 2022.

Penetapan Pengawas Lapangan Pekerjaan Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun Anggaran 2022

No	Nama / NIP Pangkat/ Gol	Jabatan	Ket
1.	LINGGA SENJA AFRIANI, S.T NIP. 19870409 202012 2 003	Staf Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	

KEPADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,
DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN
FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006